



**P U T U S A N**

Nomor :471/Pdt. G/2012/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Madrasah Aliyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan olehPenggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan,tertanggal 21 September 2012yang terdaftar diKepaniteraanPengadilanAgamaBulukumba dengan register



Nomor : 471/Pdt.G/2012/PA Blk.tanggal 21 September 2012  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2010, di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun pada bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat minta izin ke Makassar mencari kerja namun setelah Tergugat kembali dari Makassar langsung ke rumah orang tuanya di Desa Benteng Malewang;
5. Bahwa, selama Tergugat di rumah orang tuanya, orang tua Penggugat pernah berusaha menemui Tergugat untuk mengajak rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat



agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama  
Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini  
dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan  
Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-  
dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :14/14/I/2011, tanggal 3  
Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah  
bermeterai cukup diberi Kode **P**;

b. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, memberikanketerangan  
dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai  
berikut :

- Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama selama satu tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocan;
- Penyebabnya Tergugat minta izin ke Makassar mencari kerja namun setelah Tergugat



kembali dari Makassar langsung ke rumah orang tuanya dan tidak menemui Penggugat;

- Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal delapan bulanlamanya;
- Saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat adalah sepupusaksi;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama satu tahun, namun belum dikaruniaianak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada tahun 2011 mulai tidak rukun lagi;
- Penyebabnya Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Makassar, namun setelah Tergugat kembali dari Makassar langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan;
- Saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga



berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bertanda Pserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara



dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selamasatu tahun, namun belumdikaruniai anak, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2011mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, disebabkan sejak Tergugat minta izin untuk mencari pekerjaan di Makassar, namun setelah kembali dari Makassar Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya tidak menemui Penggugat, sehinggamenyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah delapan bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010, pernah



tinggal bersama selama satu tahun, namun belum dikaruniaianak;

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2011 mulaitidak rukun lagi disebabkan sejak Tergugat minta izin untuk mencari pekerjaan di Makassar, namun setelah dari Makassar Tergugat malah langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak menemui Penggugat;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat,hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapaidelapan bulan lamanyadan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu



sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.431.000,- (Empat ratus tiga puluh satribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1433 H oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MOH. NASRI  
SH**

**Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE,**

**NURHAYATI MOHAMAD, S. Ag** Panitera Pengganti,

**HAERUL AHMAD, SH.,MH**

### **Perincian biaya perkara :**

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| • Biaya proses dan ATK perkara | Rp 50.000,-  |
| • Pencatatan                   | Rp 30.000,-  |
| • Biaya panggilan              | Rp 340.000,- |
| • Redaksi                      | Rp 5.000,-   |
| • Materai                      | Rp 6.000,-   |

**J u m l a h** Rp 431.000,-

*(Empat ratus tiga puluh satribu rupiah)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)